



**BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa “Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus”;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Timur tentang Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Barito Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran badan usaha milik desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang

- tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor ... Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
 14. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2017**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
4. Desa adalah desa dan desa adat selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
9. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi, Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDES adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan 6 (enam) tahun.

11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDES adalah penjabaran dari RPJMDES untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
14. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Barito Timur yang diberikan kepada semua desa se-Kabupaten Barito Timur yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat;
15. SILTAP merupakan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa yang dihitung dan dibayarkan tiap bulan berdasarkan kinerja.
16. Tunjangan BPD merupakan Bantuan Pendapatan bagi BPD yang dihitung dan dibayarkan tiap bulan atas jabatannya.
17. Insentif RT merupakan Bantuan Pendapatan bagi RT yang dihitung dan dibayarkan tiap bulan atas jabatannya.
18. SiLPA adalah sisa lebih perhitungan anggaran yaitu merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
19. SILPA adalah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan, yaitu selisih antara Surplus/Defisit dengan pembiayaan netto;
20. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
22. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
23. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk menyusun perencanaan dan melaksanakan pengadaan barang/jasa.
24. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
25. Kontrak tahun jamak (*multi years contract*) adalah kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya membebani dana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II

PENETAPAN ADD

Pasal 2

- (1) ADD Kabupaten Barito Timur tahun anggaran 2017 terdiri dari :

- a. Anggaran belanja Desa untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pembinaan kemasyarakatan desa;
 - b. SILTAP , Tunjangan BPD dan Gotong Royong.
- (2) Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Barito Timur tahun anggaran 2017 ditetapkan sebesar **Rp. 55.327.855.300,-** (lima puluh lima milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah) sebagaimana tersebut dalam lampiran I peraturan ini yang dibagikan kepada 101 (seratus satu) desa.

Pasal 3

- (1) ADD merupakan bagian dari pendapatan desa dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017, yang bersumber dari Kelompok Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan secara terbuka melalui Musyawarah Desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017;

Pasal 4

- (1) Penghitungan Pembagian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan ini, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi dasar secara merata dengan lebih dulu memperhitungkan Siltap dan tunjangan BPD dari total pagu anggaran dibagi kepada 101 desa dan Dana Gotong Royong bagi 101 Desa;
 - b. Alokasi formula dari total pagu anggaran yang dihitung dengan memperhatikan Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah, dan Indeks Kesulitan Geografis Desa di Kabupaten Barito Timur yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
- (2) Penghitungan Pembagian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan ini, dialokasikan berdasarkan jumlah perangkat desa yang tersedia, jumlah BPD yang tersedia dan untuk dana gotong royong di hitung berdasarkan banyaknya jumlah penduduk desa.

Pasal 5

1. Besaran ADD yang diberikan kepada Setiap Desa diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

$$ADD_x = BD_x \times ADD$$

Keterangan :

- | | | |
|----|--------------------|-----------------------------------|
| a. | ADD _x : | ADD yang diberikan kepada Desa x. |
| b. | BD _x : | Nilai Bobot Desa untuk Desa x |
| c. | ADD : | ADD untuk seluruh Desa. |

2. Perhitungan alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (ADD \text{ Sil} + ADD \text{ Gotong Royong})$$

Keterangan:

W = Alokasi Dana Desa (ADD) setiap Desa.

Z1=rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Barito Timur.

Z2=rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Barito Timur.

Z3=rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Barito Timur.

Z4=rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Barito Timur.

ADD Kab = Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Barito Timur

AD Kab = Besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa.

Pasal 6

- (1) SILTAP Aparatur Pemerintah Desa dan Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (b), dihitung dan dibayarkan tiap bulan dengan perhitungan sebagai berikut :
- SILTAP Kepala Desa sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
 - SILTAP Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.
 - SILTAP Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
 - Tunjangan Ketua BPD sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.
 - Tunjangan Wakil Ketua BPD sebesar Rp. 1.225.000 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) perbulan.
 - Tunjangan Sekretaris BPD sebesar Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) perbulan.
 - Tunjangan Anggota BPD sebesar Rp. 875.000 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan.
- (2) Untuk Pembayaran Insentif RT, Insentif Bendahara Desa, serta Insentif Penjabat Kepala Desa dimasukkan dalam Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan perhitungan sebagai berikut :
- Insentif Ketua RT sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perbulan.
 - Insentif Ketua RW sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.
 - Insentif Bendahara sebesar Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan
 - Bagi Desa yang dijabat oleh Penjabat Kepala Desa maka berhak mendapatkan insentif Penjabat Kepala Desa yang diambil dari penghasilan tetap Kepala Desa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan.
- (3) Untuk Pembayaran Insentif Penghulu Adat dan Mantir Adat dimasukkan dalam Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan perhitungan sebagai

berikut :

- a. Insentif Penghulu Adat Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) perbulan.
- b. Insentif Mantir Adat Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) perbulan.

BAB III PAJAK ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

- (1) Pajak atas pembelian barang/jasa (PPN dan PPh) harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dibayarkan oleh masing-masing Desa dengan menggunakan NPWP Desa;
- (3) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PENGUNAAN ADD

Pasal 8

Prinsip Penggunaan dan pengelolaan ADD meliputi:

- a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. ADD gunakan secara hemat, terarah dan terkendali.

Pasal 9

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut (terlampir dalam besaran dan peruntukan ADD lampiran II) :

- a. 40 % bagi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. 15% bagi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. 45% Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;

Pasal 10

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa diprioritas untuk membiayai Operasional dan insentif, sebagai berikut :

- a. Operasional Pemerintahan Desa dengan kegiatan antara lain :
 - 1) Insentif Tim Pengelola SISKEUDes;
 - 2) Insentif Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
 - 3) Insentif Bendahara Desa;
 - 4) Insentif RT;
 - 5) Belanja Rapat;
 - 6) Belanja Musyawarah Desa;

- 7) Biaya Pelaksanaan Pilkades hari Pemungutan Suara.
- 8) Alat Tulis Kantor, belanja cetak dan foto copy, belanja makan dan minum rapat, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor desa, pemeliharaan kendaraan dinas, pakaian dinas dan atribut, perjalanan dinas, serta operasional pemerintahan desa lainnya.
- b. ADD sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diperuntukkan untuk Operasional BPD yang digunakan untuk kegiatan antara lain :
 - 1) Biaya Rapat;
 - 2) Biaya Musyawarah Desa;
 - 3) Biaya Operasional dan Administrasi Umum;
 - 4) Serap Aspirasi;
 - 5) Perjalanan Dinas; dan
 - 6) Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Pemerintahan Desa.
- c. Pemerintah Desa dapat mengalokasikan operasional RT sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- d. ADD sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan untuk menunjang kegiatan Penyusunan Profil Desa, antara lain untuk :
 - 1) Biaya internet dan/atau Pulsa untuk internet;
 - 2) Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak dan Penggandaan;
 - 3) Bantuan transportasi bagi pokja profil desa;
 - 4) Insentif Pokja.
- e. Bagi Desa yang Penyaluran ADD Tahap II baru dicairkan pada bulan Desember Tahun 2017 atau Januari Tahun 2018 maka penggunaan ADD boleh sampai triwulan pertama di Tahun 2018.

Pasal 11

1. Insentif Tim Pengelola Siskeudes, PTPKD, Insentif Bendahara Desa serta Insentif RT & RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a, dialokasikan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Insentif Penghulu Adat & Mantir Adat di alokasikan dalam bidang Pembinaan Kemasyarakatan;

Pasal 12

1. Kegiatan pembangunan fisik yang tidak dapat diselesaikan dengan pendanaan ADD pada tahun yang bersangkutan dapat dilakukan dengan cara kontrak tahun jamak (*multi years contract*);
2. Untuk setiap kegiatan fisik harus dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar yang disusun oleh TPK dan tertuang dalam Perjanjian Kerja berdasarkan Peraturan Bupati Barito Timur tentang Pengadaan barang dan jasa di desa;
3. Dalam keadaan tertentu, maksimal 2 % (dua per seratus) dari ADD non belanja pegawai dapat dipergunakan untuk bantuan penanggulangan keadaan darurat atau bencana alam;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan keadaan darurat atau bencana alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Timur.

Pasal 13

Penggunaan ADD tidak diperkenankan untuk ganti rugi tanah, bangunan-bangunan yang tidak memiliki manfaat sosial ekonomi dan pembangunan tempat ibadah baru.

Pasal 14

1. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2017 menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) terdiri atas :
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
2. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dicantumkan dalam APBDes pada jenis pendapatan sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Asli Desa;
 - b. Bagi Hasil Pajak;
 - c. Bagi Hasil Retribusi;
 - d. Bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah;
 - e. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Desa lainnya;
 - f. Hibah;
 - g. Sumbangan Pihak Ketiga.
3. Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dicantumkan dalam APBDes pada jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Modal.
4. Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (c) dicantumkan dalam APBDes pada jenis pembiayaan sebagai berikut :
 - a. Penerimaan Pembiayaan;
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.

BAB V PENYALURAN ADD

Pasal 15

1. Penyaluran ADD kepada desa dilakukan secara bertahap melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
2. Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekening pada Bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah;
3. Bupati Barito Timur Memerintahkan Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur untuk menyalurkan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD Kepada Bupati Barito Timur Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Timur.

Pasal 16

Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran II peraturan ini ditetapkan berikut :

- a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 70 % (tujuh puluh perseratus);
- b. Tahap II pada bulan September sebesar 30 % (tiga puluh perseratus).

Pasal 17

1. Penyaluran Tahap I sebesar 70 % (tujuh puluh perseratus) dari pagu ADD, dapat dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur, setelah menerima dokumen :
 - a. Surat permohonan penyaluran ADD Tahap I tahun anggaran 2017;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab penggunaan ADD tahap I (70%) tahun anggaran 2017;
 - c. Laporan realisasi penyerapan ADD tahun 2016;
 - d. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 dengan format Aplikasi SISKEUDes;
 - e. Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
 - f. Dokumen permohonan penyaluran ADD tahap I tersebut harus dilengkapi dengan surat pengantar dari Kecamatan (Camat);
 - g. Dokumen tersebut huruf a dan b dibuat sesuai contoh format dalam lampiran Peraturan Bupati Barito Timur ini.
2. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima paling lambat pada minggu ke Empat bulan Februari tahun 2017;

Pasal 18

Penyaluran Tahap II sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari pagu dapat ADD, dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur, setelah menerima dokumen :

- a. Surat permohonan penyaluran ADD Tahap II tahun anggaran 2017;
- b. Surat pernyataan tanggungjawab penggunaan ADD tahap I tahun 2017;
- c. Laporan realisasi anggaran (LRA) semester 1 ADD tahap I tahun anggaran 2017;
- d. Dokumen permohonan penyaluran ADD tahap II tersebut harus dilengkapi dengan surat pengantar dari Kecamatan (Camat);
- e. Dokumen tersebut huruf a dan b dituangkan sesuai contoh format dalam Lampiran Peraturan Bupati Barito Timur ini.

Pasal 19

1. Spesimen tanda tangan Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa;
2. Apabila Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa tidak aktif, maka dapat di tandatangi oleh Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan & Bendahara Desa;
3. Apabila Sekretaris Desa tidak aktif, maka dapat ditandatangani oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa, Kepala Urusan Keuangan dan Bendahara Desa;
4. Bagi Pejabat yang tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2 & 3) harus ada surat tertulis atau surat keterangan dari Camat.

BAB VI PENGELOLAAN ADD

Pasal 20

- (1) Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
- (2) Pengelolaan keuangan desa meliputi :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan;
 - c. Penatausahaan;
 - d. Pelaporan; dan
 - e. Pertanggungjawaban.
- (3) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD.

Pasal 21

- (1) Surat Pertanggungjawaban (SPj) penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- (3) Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPj) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala desa kepada pemerintah daerah sebelum dilakukan pencairan anggaran tahap berikutnya dan di verifikasi serta dikumpulkan di kecamatan masing-masing sebagai bagian dari pembinaan, pengendalian dan pengawasan oleh pihak kecamatan;

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 22

Pembinaan terhadap penggunaan ADD dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur dan Camat se-Kabupaten Barito Timur

Pasal 23

- (1) Pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur Sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dilakukan oleh Instansi terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Timur, dengan tugas meliputi :
 - a. Merumuskan kebijakan tentang ADD dan pemanfaatannya;
 - b. Menentukan besarnya ADD yang diterima oleh Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - c. Melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang ADD;

- d. Membantu Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan untuk memberikan Pelatihan dan Orientasi Kepada Pemerintah Desa dan TPK tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan aset desa;
 - e. Melakukan Fasilitasi dalam pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan pihak lainnya menyangkut penggunaan ADD serta mengkoordinasikan pada institusi terkait;
 - f. Melakukan kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan ADD bersama dengan Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan;
 - g. Melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.
- (2) Pembinaan oleh Camat Sebagaimana dimaksud pada pasal 22 dilakukan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan tugas meliputi :
- a. Melaksanakan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
 - b. Membina dan mengkoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam wilayah kecamatan;
 - c. Mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADD untuk dicek secara silang dengan APBDes yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan;
 - d. Membantu TPK dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD beserta kelengkapannya;
 - e. Memfasilitasi TPK dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ADD;
 - f. Melakukan pemeriksaan pengecekan (Verifikasi) dan pemantauan serta pengendalian terhadap proses kegiatan yang dibiayai dengan ADD;
 - g. Merekomendasikan usulan pencairan ADD dari desa yang telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan APBDes untuk disampaikan kepada Bupati Barito Timur Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - h. Memfasilitasi upaya penyelesaian masalah dalam pelaksanaan ADD;
 - i. Menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pengelolaan ADD.

Pasal 24

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 23 dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Timur pada DPA SKPD masing-masing.

Pasal 25

Pengawasan atas pelaksanaan ADD dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 26

Dalam hal terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan penggunaan ADD berdasarkan hasil audit aparat pengawas fungsional atau aparat pemeriksa, maka hasil audit tersebut dijadikan dasar pemberian sanksi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Barito Timur tentang Nomor 7 Tahun 2015 Besaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa & Tunjangan BPD, dinyatakan di cabut dan tidak berlaku.


Pasal 28

Peraturan Bupati ini berlaku sejak 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Barito Timur
pada tanggal : 26 APRIL 2017

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA AY. MEBAS

Diundangkan di Barito Timur
pada tanggal : 26 APRIL 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR



ESKOP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 6...

Nomor : 6 Tahun 2017
Tanggal : 26 APRIL 2017
Tentang : TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN
BARITO TIMUR TAHUN 2017.



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
KECAMATAN
DESA

Alamat : Kode Pos 73

.....,.....2017
Kepada :

Nomor : / / / 2017

Yth. Bupati Barito Timur

Lampiran : 1 (satu) berkas

Up. Kepala DPMD

Perihal : Permohonan Penyaluran Alokasi

Kabupaten Barito Timur

Dana Desa (ADD) Tahap ... (..%)

Tahun Anggaran 2017

di-

Barito Timur

Sehubungan dengan ditetapkan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa
Kecamatan Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2016, berdasarkan
Peraturan Bupati Barito Timur Nomor . . Tahun 2017 tentang Tata
cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)
Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2017, maka bersama ini kami mohon agar
dapat dilakukan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap sehingga kegiatan
sebagaimana tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
. dapat terlaksana.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, disampaikan dokumen-dokumen terlampir
sebagai berikut :

- h. Surat pengantar dari Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan (Rekomendasi Camat);
- i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab penggunaan ADD Tahap ... (..%) (tahap
sebelumnya);
- j. Laporan Realisasi Penyerapan ADD Tahap ... (..%) (tahap sebelumnya);
- k. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Tahun Anggaran 2017;
- l. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pelaksana Teknis
Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian Bapak Bupati Barito
Timur kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA,

.....
NIAP.161 001 107



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
KECAMATAN
DESA

Alamat : Kode Pos 73

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :.../.... /Ds-.../.../2017

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Barito Timur, menyatakan bahwa saya bertanggungjawab atas penggunaan dan kebenaran laporan realisasi penggunaan alokasidana desa (ADD)tahap ... (....%) Desa

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada orang atau pihak yang berhak menerimanya dalam laporan tersebut kami simpan aslinya dan kami sampaikan copynya sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Desa
pada tanggal,2017
KEPALA DESA

Met

(.....)
NIAP.161 001 107



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
KECAMATAN
DESA

Alamat : Kode Pos 73

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
TAHAP..... (.....) TAHUN 2017
DESA

Pagu Dana Desa Rp.

KODE				URAIAN	ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI (Rupiah)	SISA (Lebih/ Kurang) (Rupiah) 5=(3-4)
REKENIN G							
1				2	3	4	
1				PENDAPATAN			
1	2			Pendapat Transfer			
1	2	1		Dana Desa			
				-Tahap Pertama (60%)			
				-Tahap Kedua (40%)			
JUMLAH PENDAPATAN							
2				BELANJA			
				Bidang Peyelenggaraan Pemerintahan Desa			
2	1			Kegiatan			
2	1	1					
2	1	2		Kegiatan dst.....			
				Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
2	2						
2	2	1		Kegiatan			
2	2	2		Kegiatan dst.....			
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
2	3	1		Kegiatan			
2	3	2		Kegiatan dst.....			
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
2	4	1		Kegiatan			
2	4	2		Kegiatan dst.....			
JUMLAH BELANJA							
SURPLUS / (DEFISIT)							
3				PEMBIAYAAN			
3	1			PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
3	1	1		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			
3	2			Pengeluaran Pembiayaan			
3	2	1		Penyertaan Modal Desa			
JUMLAH PEMBIAYAAN							
Sisa Lebih / (Kurang) Perhitungan Anggaran							

Di Setujui oleh
KEPALA DESA

(.)
NIAP. 161 001 107 ..

.....,
.....2017

PTPKD

(.)

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR : 6 TAHUN 2017
TANGGAL : 26 APRIL 2017
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGEUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017

RINCIAN ALOKASI DANA DESA SE-KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017																			
No.	Nama Desa	Siltap + Tunjangan Perangkat Desa & Tunjangan BPD	Gotong royong	Total	Alokasi Berdasarkan Formula														
					Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu ADD per-Desa
					Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18) = (8) + (11) + (14) + (17)	(19)	(20) = (3) + (19)
I	KECAMATAN DUSUN TIMUR																		
1	PULAU PATAI	192.300.000	42.000.000	234.300.000	416	0,0048	0,001205	71	0,010611	0,00371394	182,63	0,04899	0,0049	43,32	0,010	0,00293	0,013	411.454.200	645.754.200
2	SARAPAT	231.300.000	48.000.000	279.300.000	606	0,0070	0,001756	38	0,005679	0,001987745	80,20	0,02151	0,00215	30,28	0,007	0,00205	0,008	256.338.500	535.638.500
3	MAGANTIS	213.300.000	60.000.000	273.300.000	1.303	0,0151	0,003775	18	0,00269	0,00094156	90,44	0,02426	0,00243	40,14	0,009	0,00271	0,010	318.143.000	591.443.000
4	JA'AR	210.300.000	60.000.000	270.300.000	2.566	0,0297	0,007434	26	0,003886	0,001360036	45,09	0,0121	0,00121	25,65	0,006	0,00173	0,012	378.923.300	649.223.300
5	MATABU	213.300.000	42.000.000	255.300.000	2.391	0,0277	0,006927	50	0,007473	0,002615454	30,06	0,00806	0,00081	35,19	0,008	0,00238	0,013	410.878.500	666.178.500
6	DORONG	213.300.000	42.000.000	255.300.000	1.064	0,0123	0,003083	22	0,003288	0,0011508	25,05	0,00672	0,00067	48,80	0,011	0,0033	0,008	264.809.100	520.109.100
7	DIDI	213.300.000	42.000.000	255.300.000	591	0,0068	0,001712	28	0,004185	0,001464654	23,25	0,00624	0,00062	39,16	0,009	0,00265	0,006	208.109.300	463.409.300
8	KARANG LANGIT	171.300.000	42.000.000	213.300.000	786	0,0091	0,002277	33	0,004932	0,001726199	23,30	0,00625	0,00062	37,34	0,008	0,00252	0,007	230.869.300	444.169.300
9	HARINGEN	189.300.000	36.000.000	225.300.000	777	0,0090	0,002251	107	0,015992	0,005597071	28,56	0,00766	0,00077	48,67	0,011	0,00329	0,012	384.249.400	609.549.400
10	JAWETEN	192.300.000	54.000.000	246.300.000	1.777	0,0206	0,005149	91	0,0136	0,004760126	26,18	0,00702	0,0007	22,04	0,005	0,00149	0,012	390.645.800	636.945.800
11	MATARAH	192.300.000	36.000.000	228.300.000	724	0,0084	0,002098	57	0,008519	0,002981617	45,09	0,0121	0,00121	35,66	0,008	0,00241	0,009	280.803.300	509.103.300
12	MARAGUT	192.300.000	42.000.000	234.300.000	631	0,0073	0,001828	21	0,003139	0,001098491	45,09	0,0121	0,00121	46,12	0,010	0,00312	0,007	234.116.600	468.416.600
13	MANGKARAP	210.300.000	42.000.000	252.300.000	454	0,0053	0,001315	41	0,006128	0,002144672	45,09	0,0121	0,00121	50,11	0,011	0,00338	0,008	260.038.400	512.338.400
14	GUMPA	192.300.000	42.000.000	234.300.000	1.132	0,0131	0,00328	68	0,010163	0,003557017	45,09	0,0121	0,00121	42,70	0,010	0,00288	0,011	352.906.900	587.206.900
15	SUMUR	213.300.000	42.000.000	255.300.000	765	0,0089	0,002216	10	0,001495	0,000523091	20,04	0,00538	0,00054	31,29	0,007	0,00211	0,005	174.049.600	429.349.600
16	HARARA	192.300.000	36.000.000	228.300.000	125	0,0014	0,000362	6	0,000897	0,000313854	68,67	0,01842	0,00184	62,61	0,014	0,00423	0,007	217.840.200	446.140.200
		3.232.800.000	708.000.000	3.940.800.000	16.108	0,1867	0,04667	687	0,102675	0,035936332	823,86	0,22099	0,0221	639,10	0,144	0,04317	0,148	4.774.176.300	8.714.976.300
II	KECAMATAN BENUA LIMA																		
1	KANDRIS	192.300.000	48.000.000	240.300.000	1.391	0,0161	0,00403	30	0,004484	0,001569272	6,01	0,00161	0,00016	43,98	0,010	0,00297	0,009	281.903.900	522.203.900
2	BANYU LANDAS	171.300.000	42.000.000	213.300.000	607	0,0070	0,001759	16	0,002391	0,000836945	10,02	0,00269	0,00027	33,45	0,008	0,00226	0,005	165.424.100	378.724.100
3	BAGOK	171.300.000	42.000.000	213.300.000	590	0,0068	0,001709	34	0,005081	0,001778508	63,13	0,01693	0,00169	23,67	0,005	0,0016	0,007	218.892.700	432.192.700
4	BAMBAN	192.300.000	42.000.000	234.300.000	1.021	0,0118	0,002958	55	0,00822	0,002876999	45,09	0,0121	0,00121	44,68	0,010	0,00302	0,010	324.881.300	559.181.300
5	TEWAH PUPUH	171.300.000	48.000.000	219.300.000	1.146	0,0133	0,00332	64	0,009565	0,003347781	59,12	0,01586	0,00159	40,99	0,009	0,00277	0,011	355.871.800	575.171.800
6	GUDANG SENG	192.300.000	36.000.000	228.300.000	112	0,0013	0,000324	12	0,001793	0,000627709	15,03	0,00403	0,0004	40,59	0,009	0,00274	0,004	132.279.200	360.579.200
		1.090.800.000	258.000.000	1.348.800.000	4.867	0,0564	0,014101	211	0,031535	0,0110377214	198,41	0,05322	0,00532	227,36	0,051	0,01536	0,046	1.479.253.200	2.828.053.200
III	KECAMATAN PATANGKEP TUTUI																		
1	PULAU PADANG	171.300.000	36.000.000	207.300.000	438	0,0051	0,001269	34	0,005081	0,001778508	10,02	0,00269	0,00027	33,78	0,008	0,00228	0,006	180.745.400	388.045.400
2	KAMBITIN	192.300.000	42.000.000	234.300.000	450	0,0052	0,001304	9	0,001345	0,000470782	8,02	0,00215	0,00022	37,64	0,008	0,00254	0,005	146.316.800	380.616.800
3	RAMANIA	171.300.000	42.000.000	213.300.000	461	0,0053	0,001336	19	0,00284	0,000993872	7,01	0,00188	0,00019	48,01	0,011	0,00324	0,006	185.977.700	399.277.700
4	BENTOT	234.300.000	60.000.000	294.300.000	2.603	0,0302	0,007542	81	0,012106	0,004237035	51,11	0,01371	0,00137	37,07	0,008	0,0025	0,016	505.373.900	799.673.900
5	AMPARI BURA	210.300.000	42.000.000	252.300.000	1.040	0,0121	0,003013	9	0,001345	0,000470782	29,06	0,00779	0,00078	44,95	0,010	0,00304	0,007	235.684.600	487.984.600
6	KOTAM	171.300.000	42.000.000	213.300.000	745	0,0086	0,002158	31	0,004633	0,001621581	45,16	0,01211	0,00121	61,21	0,014	0,00413	0,009	294.642.900	507.942.900
7	BETANG NALONG	192.300.000	42.000.000	234.300.000	318	0,0037	0,000921	24	0,003587	0,001255418	8,02	0,00215	0,00022	46,96	0,011	0,00317	0,006	179.634.900	413.934.900
8	MAWANI	192.300.000	36.000.000	228.300.000	652	0,0076	0,001889	43	0,006427	0,00224929	28,00	0,00751	0,00075	68,34	0,015	0,00462	0,010	306.895.400	535.195.400
9	JANGO	192.300.000	48.000.000	240.300.000	488	0,0057	0,001414	33	0,004932	0,001726199	29,06	0,00779	0,00078	65,77	0,015	0,00444	0,008	269.966.000	510.266.000
10	LALAP	192.300.000	48.000.000	240.300.000	1.080	0,0125	0,003129	3	0,000448	0,000156927	32,07	0,0086	0,00086	45,85	0,010	0,0031	0,007	233.855.100	474.155.100
		1.920.000.000	438.000.000	2.358.000.000	8.275	0,0959	0,023975	286	0,042744	0,014960395	247,52	0,06639	0,00664	489,59	0,110	0,03307	0,079	2.539.093.100	4.897.093.100

[illegible]

VIII	KECAMATAN RAREN BATUAH																		
1	PURI	192.300.000	48.000.000	240.300.000	1.165	0,0135	0,003375	70	0,010462	0,003661635	25,05	0,00672	0,00067	32,70	0,007	0,00221	0,010	320.204.700	560.504.700
2	LENGGANG	171.300.000	42.000.000	213.300.000	1.054	0,0122	0,003054	21	0,003139	0,001098491	36,08	0,00968	0,00097	27,64	0,006	0,00187	0,007	225.571.200	438.871.200
3	BATUAH	192.300.000	48.000.000	240.300.000	791	0,0092	0,002292	71	0,010611	0,003713944	22,00	0,0059	0,00059	38,45	0,009	0,0026	0,009	296.786.000	537.086.000
4	UNSUM	192.300.000	48.000.000	240.300.000	1.319	0,0153	0,003822	26	0,003886	0,001360036	22,52	0,00604	0,0006	29,62	0,007	0,002	0,008	251.381.100	491.681.100
5	BARUYAN	171.300.000	48.000.000	219.300.000	590	0,0068	0,001709	50	0,007473	0,002615454	38,08	0,01021	0,00102	30,75	0,007	0,00208	0,007	239.668.300	458.968.300
6	TURAN AMIS	192.300.000	42.000.000	234.300.000	758	0,0088	0,002196	67	0,010013	0,003504708	8,55	0,00229	0,00023	46,29	0,010	0,00313	0,009	292.404.400	526.704.400
7	MALINTUT	192.300.000	42.000.000	234.300.000	664	0,0077	0,001924	42	0,006277	0,002196981	8,12	0,00218	0,00022	46,13	0,010	0,00312	0,007	240.676.900	474.976.900
8	TANGKUM	192.300.000	48.000.000	240.300.000	647	0,0075	0,001875	43	0,006427	0,00224929	9,02	0,00242	0,00024	42,24	0,010	0,00285	0,007	233.072.700	473.372.700
9	SIBUNG	213.300.000	42.000.000	255.300.000	1.146	0,0133	0,00332	97	0,014497	0,00507398	16,99	0,00456	0,00046	37,98	0,009	0,00257	0,011	368.542.200	623.842.200
		1.709.700.000	408.000.000	2.117.700.000	8.134	0,0943	0,023567	487	0,072784	0,025474518	186,39	0,05	0,005	331,80	0,075	0,02241	0,076	2.468.307.900	4.586.007.900
IX	KECAMATAN PAKU																		
1	TAMPA	171.300.000	42.000.000	213.300.000	1.267	0,0147	0,003671	84	0,012554	0,004393962	25,05	0,00672	0,00067	26,33	0,006	0,00178	0,011	339.488.500	552.788.500
2	KALAMUS	229.140.000	54.000.000	283.140.000	1.582	0,0183	0,004584	111	0,016589	0,005806307	40,08	0,01075	0,00108	44,17	0,010	0,00298	0,014	466.466.500	749.606.500
3	SIMPANG BANGKUANG	171.300.000	42.000.000	213.300.000	599	0,0069	0,001735	17	0,002541	0,000889254	29,06	0,00779	0,00078	35,76	0,008	0,00242	0,006	187.899.000	401.199.000
4	PATUNG	171.300.000	42.000.000	213.300.000	811	0,0094	0,00235	7	0,001046	0,000366164	25,05	0,00672	0,00067	24,51	0,006	0,00166	0,005	162.837.600	376.137.600
5	RUNGGU RAYA	171.300.000	48.000.000	219.300.000	771	0,0089	0,002234	29	0,004334	0,001516963	28,06	0,00753	0,00075	51,07	0,011	0,00345	0,008	256.774.700	476.074.700
6	BANTAI NAPU	171.300.000	36.000.000	207.300.000	481	0,0056	0,001394	5	0,000747	0,000261545	7,01	0,00188	0,00019	46,92	0,011	0,00317	0,005	161.832.200	369.132.200
7	TARINSING	171.300.000	36.000.000	207.300.000	168	0,0019	0,000487	3	0,000448	0,000156927	8,02	0,00215	0,00022	48,99	0,011	0,00331	0,004	134.564.600	341.864.600
8	PAKU BETO	171.300.000	42.000.000	213.300.000	457	0,0053	0,001324	24	0,003587	0,001255418	23,05	0,00618	0,00062	58,68	0,013	0,00396	0,007	231.206.600	444.506.600
9	GANDRUNG	189.300.000	42.000.000	231.300.000	498	0,0058	0,001443	74	0,01106	0,003870871	44,09	0,01183	0,00118	47,11	0,011	0,00318	0,010	312.479.400	543.779.400
10	PANGKAN	192.300.000	36.000.000	228.300.000	769	0,0089	0,002228	87	0,013003	0,004550889	26,05	0,00699	0,0007	56,24	0,013	0,0038	0,011	364.065.100	592.365.100
11	KUPANG BARU	202.800.000	42.000.000	244.800.000	631	0,0073	0,001828	32	0,004783	0,00167389	9,02	0,00242	0,00024	38,03	0,009	0,00257	0,006	203.818.000	448.618.000
12	LUAU JAWUK	171.300.000	42.000.000	213.300.000	459	0,0053	0,00133	14	0,002092	0,000732327	8,02	0,00215	0,00022	52,93	0,012	0,00358	0,006	188.955.900	402.255.900
		2.183.940.000	504.000.000	2.687.940.000	8.493	0,0984	0,024607	487	0,072784	0,025474518	272,57	0,07311	0,00731	530,75	0,120	0,03585	0,093	3.010.388.600	5.698.328.600
X	KECAMATAN KARUSEN JANANG																		
1	DAYU	192.300.000	48.000.000	240.300.000	1.583	0,0183	0,004586	145	0,021671	0,007584815	73,15	0,01962	0,00196	23,48	0,005	0,00159	0,016	507.505.900	747.805.900
2	WURAN	171.300.000	36.000.000	207.300.000	1.363	0,0158	0,003949	119	0,017785	0,00622478	20,04	0,00538	0,00054	42,16	0,009	0,00285	0,014	437.762.900	645.062.900
3	IPU MEA	171.300.000	54.000.000	225.300.000	504	0,0058	0,00146	31	0,004633	0,001621581	27,06	0,00726	0,00073	55,52	0,013	0,00375	0,008	244.013.300	469.313.300
4	LAGAN	171.300.000	42.000.000	213.300.000	528	0,0061	0,00153	35	0,005231	0,001830818	14,03	0,00376	0,00038	45,10	0,010	0,00305	0,007	219.001.100	432.301.100
5	PUTUT TAWULIH	171.300.000	36.000.000	207.300.000	206	0,0024	0,000597	39	0,005829	0,002040054	15,03	0,00403	0,0004	64,93	0,015	0,00439	0,007	239.752.000	447.052.000
6	SIMPANG NANENG	171.300.000	42.000.000	213.300.000	572	0,0066	0,001657	19	0,00284	0,000993872	14,03	0,00376	0,00038	35,82	0,008	0,00242	0,005	175.848.800	389.148.800
7	KANDRIS	171.300.000	36.000.000	207.300.000	317	0,0037	0,000918	22	0,003288	0,00111508	15,03	0,00403	0,0004	41,69	0,009	0,00282	0,005	170.747.400	378.048.200
		1.220.100.000	294.000.000	1.514.100.000	5.073	0,0588	0,014698	410	0,061276	0,021446719	178,37	0,04785	0,00478	308,70	0,070	0,02085	0,062	1.994.631.600	3.508.732.200
		18.710.640.000	4.332.000.000	23.042.640.000	86.287	1	0,25	6.691	1	0,35	3.728	1	0,1	4.441	1	0,3	1	32.285.215.300	55.327.855.300

Kontrol Penghitungan	
ADD Bartim 2017	55.327.855.300
Saldo Dari Siltap dan Gotong	32.285.215.300
Total Siltap dan Gotong Royong	23.042.640.000

(c)
(d)
(e)
(f)

Bobot	
JP	25%
AK	35%
LW	10%
IKG	30%

(g)
(h)
(i)
(j)

Tamiang Layang, 26 April 2017

BUPATI BARITO TIMUR

AMPERA A.Y MEBAS

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR

NOMOR : 6 TAHUN 2017

TANGGAL : 26 APRIL 2017

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017

BESARAN ADD DAN MASING-MASING PERUNTUKANNYA TA. 2017


No	Kecamatan/Desa	Pagu ADD	Dana Gotong Royong	Siltap & Tunjangan BPD	Sisa Dana setelah dikurangi kolom (4) & (5)	Bidang Penyelenggaraan Pemdes 40 % dari kolom (6)	Bidang Pembangunan Desa 15% dari kolom (6)	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 45% dari kolom 6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	KECAMATAN DUSUN TIMUR							
1	PULAU PATAI	Rp 645.754.200	Rp 42.000.000	Rp 192.300.000	Rp 411.454.200	Rp 164.581.680	Rp 61.718.130	Rp 185.154.390
2	SARAPAT	Rp 535.638.500	Rp 48.000.000	Rp 231.300.000	Rp 256.338.500	Rp 102.535.400	Rp 38.450.775	Rp 115.352.325
3	MAGANTIS	Rp 591.443.000	Rp 60.000.000	Rp 213.300.000	Rp 318.143.000	Rp 127.257.200	Rp 47.721.450	Rp 143.164.350
4	JA'AR	Rp 649.223.300	Rp 60.000.000	Rp 210.300.000	Rp 378.923.300	Rp 151.569.320	Rp 56.838.495	Rp 170.515.485
5	MATABU	Rp 666.178.500	Rp 42.000.000	Rp 213.300.000	Rp 410.878.500	Rp 164.351.400	Rp 61.631.775	Rp 184.895.325
6	DORONG	Rp 520.109.100	Rp 42.000.000	Rp 213.300.000	Rp 264.809.100	Rp 105.923.640	Rp 39.721.365	Rp 119.164.095
7	DIDI	Rp 463.409.300	Rp 42.000.000	Rp 213.300.000	Rp 208.109.300	Rp 83.243.720	Rp 31.216.395	Rp 93.649.185
8	KARANG LANGIT	Rp 444.169.300	Rp 42.000.000	Rp 171.300.000	Rp 230.869.300	Rp 92.347.720	Rp 34.630.395	Rp 103.891.185
9	HARINGEN	Rp 609.549.400	Rp 36.000.000	Rp 189.300.000	Rp 384.249.400	Rp 153.699.760	Rp 57.637.410	Rp 172.912.230
10	JAWETEN	Rp 636.945.800	Rp 54.000.000	Rp 192.300.000	Rp 390.645.800	Rp 156.258.320	Rp 58.596.870	Rp 175.790.610
11	MATARAH	Rp 509.103.300	Rp 36.000.000	Rp 192.300.000	Rp 280.803.300	Rp 112.321.320	Rp 42.120.495	Rp 126.361.485
12	MARAGUT	Rp 468.416.600	Rp 42.000.000	Rp 192.300.000	Rp 234.116.600	Rp 93.646.640	Rp 35.117.490	Rp 105.352.470
13	MANGKARAP	Rp 512.338.400	Rp 42.000.000	Rp 210.300.000	Rp 260.038.400	Rp 104.015.360	Rp 39.005.760	Rp 117.017.280
14	GUMPA	Rp 587.206.900	Rp 42.000.000	Rp 192.300.000	Rp 352.906.900	Rp 141.162.760	Rp 52.936.035	Rp 158.808.105
15	SUMUR	Rp 429.349.600	Rp 42.000.000	Rp 213.300.000	Rp 174.049.600	Rp 69.619.840	Rp 26.107.440	Rp 78.322.320
16	HARARA	Rp 446.140.200	Rp 36.000.000	Rp 192.300.000	Rp 217.840.200	Rp 87.136.080	Rp 32.676.030	Rp 98.028.090
		Rp 8.714.976.300	Rp 708.000.000	Rp 3.232.800.000	Rp 4.774.176.300	Rp 1.909.670.520	Rp 716.126.445	Rp 2.148.379.335
II	KECAMATAN BENUA LIMA							
1	KANDRIS	Rp 522.203.900	Rp 48.000.000	Rp 192.300.000	Rp 281.903.900	Rp 112.761.560	Rp 42.285.585	Rp 126.856.755
2	BANYU LANDAS	Rp 378.724.100	Rp 42.000.000	Rp 171.300.000	Rp 165.424.100	Rp 66.169.640	Rp 24.813.615	Rp 74.440.845
3	BAGOK	Rp 432.192.700	Rp 42.000.000	Rp 171.300.000	Rp 218.892.700	Rp 87.557.080	Rp 32.833.905	Rp 98.501.715
4	BAMBAN	Rp 559.181.300	Rp 42.000.000	Rp 192.300.000	Rp 324.881.300	Rp 129.952.520	Rp 48.732.195	Rp 146.196.585
5	TEWAH PUPUH	Rp 575.171.800	Rp 48.000.000	Rp 171.300.000	Rp 355.871.800	Rp 142.348.720	Rp 53.380.770	Rp 160.142.310
6	GUDANG SENG	Rp 360.579.200	Rp 36.000.000	Rp 192.300.000	Rp 132.279.200	Rp 52.911.680	Rp 19.841.880	Rp 59.525.640
		Rp 2.828.053.200	Rp 258.000.000	Rp 1.090.800.000	Rp 1.479.253.200	Rp 591.701.280	Rp 221.887.980	Rp 665.663.940
III	KECAMATAN PATANGKEP TUTUI							
1	PULAU PADANG	Rp 388.045.400	Rp 36.000.000	Rp 192.300.000	Rp 159.745.400	Rp 63.898.160	Rp 23.961.810	Rp 71.885.430
2	KAMBITIN	Rp 380.616.800	Rp 42.000.000	Rp 192.300.000	Rp 146.316.800	Rp 58.526.720	Rp 21.947.520	Rp 65.842.560
3	RAMANIA	Rp 399.277.700	Rp 42.000.000	Rp 171.300.000	Rp 185.977.700	Rp 74.391.080	Rp 27.896.655	Rp 83.689.965
4	BENTOT	Rp 799.673.900	Rp 60.000.000	Rp 234.300.000	Rp 505.373.900	Rp 202.149.560	Rp 75.806.085	Rp 227.418.255
5	AMPARI BURA	Rp 487.984.600	Rp 42.000.000	Rp 189.300.000	Rp 256.684.600	Rp 102.673.840	Rp 38.502.690	Rp 115.508.070
6	KOTAM	Rp 507.942.900	Rp 42.000.000	Rp 171.300.000	Rp 294.642.900	Rp 117.857.160	Rp 44.196.435	Rp 132.589.305
7	BETANG NALONG	Rp 413.934.900	Rp 42.000.000	Rp 192.300.000	Rp 179.634.900	Rp 71.853.960	Rp 26.945.235	Rp 80.835.705
8	MAWANI	Rp 535.195.400	Rp 36.000.000	Rp 192.300.000	Rp 306.895.400	Rp 122.758.160	Rp 46.034.310	Rp 138.102.930
9	JANGO	Rp 510.266.000	Rp 48.000.000	Rp 192.300.000	Rp 269.966.000	Rp 107.986.400	Rp 40.494.900	Rp 121.484.700
10	LALAP	Rp 474.155.100	Rp 48.000.000	Rp 192.300.000	Rp 233.855.100	Rp 93.542.040	Rp 35.078.265	Rp 105.234.795
		Rp 4.897.093.100	Rp 438.000.000	Rp 1.920.000.000	Rp 2.539.093.100	Rp 1.015.637.240	Rp 380.863.965	Rp 1.142.591.895

IV	KECAMATAN AWANG								
1	JANAH JARI	Rp 494.714.400	Rp 42.000.000	Rp 171.300.000	Rp 281.414.400	Rp 112.565.760	Rp 42.212.160	Rp 126.636.480	
2	BANGKIRAYEN	Rp 395.310.200	Rp 42.000.000	Rp 171.300.000	Rp 182.010.200	Rp 72.804.080	Rp 27.301.530	Rp 81.904.590	
3	HAYAPING	Rp 618.241.300	Rp 48.000.000	Rp 192.300.000	Rp 377.941.300	Rp 151.176.520	Rp 56.691.195	Rp 170.073.585	
4	TANGKAN	Rp 456.048.200	Rp 42.000.000	Rp 171.300.000	Rp 242.748.200	Rp 97.099.280	Rp 36.412.230	Rp 109.236.690	
5	WUNGKUR NANAKAN	Rp 453.640.700	Rp 36.000.000	Rp 210.300.000	Rp 207.340.700	Rp 82.936.280	Rp 31.101.105	Rp 93.303.315	
6	AMPARI	Rp 391.648.000	Rp 36.000.000	Rp 171.300.000	Rp 184.348.000	Rp 73.739.200	Rp 27.652.200	Rp 82.956.600	
7	APAR BATU	Rp 499.963.000	Rp 42.000.000	Rp 189.300.000	Rp 268.663.000	Rp 107.465.200	Rp 40.299.450	Rp 120.898.350	
8	BIWAN	Rp 395.903.500	Rp 36.000.000	Rp 171.300.000	Rp 188.603.500	Rp 75.441.400	Rp 28.290.525	Rp 84.871.575	
9	JANAH MANSIWUI	Rp 419.379.900	Rp 36.000.000	Rp 192.300.000	Rp 191.079.900	Rp 76.431.960	Rp 28.661.985	Rp 85.985.955	
10	DANAU	Rp 453.284.500	Rp 36.000.000	Rp 192.300.000	Rp 224.984.500	Rp 89.993.800	Rp 33.747.675	Rp 101.243.025	
11	PIANGGU	Rp 451.701.300	Rp 36.000.000	Rp 171.300.000	Rp 244.401.300	Rp 97.760.520	Rp 36.660.195	Rp 109.980.585	
		Rp 5.029.835.600	Rp 432.000.000	Rp 2.004.300.000	Rp 2.593.535.600	Rp 1.037.414.240	Rp 389.030.340	Rp 1.167.091.020	
V	KECAMATAN DUSUN TENGAH								
1	SAING	Rp 630.158.500	Rp 36.000.000	Rp 171.300.000	Rp 422.858.500	Rp 169.143.400	Rp 63.428.775	Rp 190.286.325	
2	RODOK	Rp 1.444.459.000	Rp 60.000.000	Rp 213.300.000	Rp 1.171.159.000	Rp 468.463.600	Rp 175.673.850	Rp 527.021.550	
3	AMPAH II	Rp 700.123.000	Rp 48.000.000	Rp 171.300.000	Rp 480.823.000	Rp 192.329.200	Rp 72.123.450	Rp 216.370.350	
4	PUTAI	Rp 844.552.200	Rp 48.000.000	Rp 171.300.000	Rp 625.252.200	Rp 250.100.880	Rp 93.787.830	Rp 281.363.490	
5	NETAMPIN	Rp 581.745.200	Rp 48.000.000	Rp 171.300.000	Rp 362.445.200	Rp 144.978.080	Rp 54.366.780	Rp 163.100.340	
6	SUMBER GARUNGUNG	Rp 624.809.700	Rp 48.000.000	Rp 192.300.000	Rp 384.509.700	Rp 153.803.880	Rp 57.676.455	Rp 173.029.365	
7	MUARA AWANG	Rp 606.565.200	Rp 42.000.000	Rp 192.300.000	Rp 372.265.200	Rp 148.906.080	Rp 55.839.780	Rp 167.519.340	
8	DAMBUNG	Rp 967.431.800	Rp 42.000.000	Rp 192.300.000	Rp 733.131.800	Rp 293.252.720	Rp 109.969.770	Rp 329.909.310	
		Rp 6.399.845.000	Rp 372.000.000	Rp 1.475.400.000	Rp 4.552.445.000	Rp 1.820.978.000	Rp 682.866.750	Rp 2.048.600.250	
VI	PEMATANG KARAU								
1	MUARA PLANTAU	Rp 1.156.748.900	Rp 54.000.000	Rp 192.300.000	Rp 910.448.900	Rp 364.179.560	Rp 136.567.335	Rp 409.702.005	
2	KETAB	Rp 865.607.800	Rp 48.000.000	Rp 171.300.000	Rp 646.307.800	Rp 258.523.120	Rp 96.946.170	Rp 290.838.510	
3	KUPANG BERSIH	Rp 1.036.868.700	Rp 42.000.000	Rp 192.300.000	Rp 802.568.700	Rp 321.027.480	Rp 120.385.305	Rp 361.155.915	
4	TUYAU	Rp 669.777.400	Rp 48.000.000	Rp 192.300.000	Rp 429.477.400	Rp 171.790.960	Rp 64.421.610	Rp 193.264.830	
5	PINANG TUNGGAL	Rp 435.811.900	Rp 36.000.000	Rp 171.300.000	Rp 228.511.900	Rp 91.404.760	Rp 34.276.785	Rp 102.830.355	
6	NAGALEAH	Rp 482.775.000	Rp 42.000.000	Rp 171.300.000	Rp 269.475.000	Rp 107.790.000	Rp 40.421.250	Rp 121.263.750	
7	LAMPEONG	Rp 647.736.800	Rp 42.000.000	Rp 192.300.000	Rp 413.436.800	Rp 165.374.720	Rp 62.015.520	Rp 186.046.560	
8	BARARAWA	Rp 733.476.700	Rp 42.000.000	Rp 171.300.000	Rp 520.176.700	Rp 208.070.680	Rp 78.026.505	Rp 234.079.515	
9	BAMBULUNG	Rp 1.062.985.400	Rp 60.000.000	Rp 210.300.000	Rp 792.685.400	Rp 317.074.160	Rp 118.902.810	Rp 356.708.430	
10	LEBO	Rp 565.314.900	Rp 42.000.000	Rp 171.300.000	Rp 352.014.900	Rp 140.805.960	Rp 52.802.235	Rp 158.406.705	
11	MURU DUYUNG	Rp 423.137.500	Rp 36.000.000	Rp 192.300.000	Rp 194.837.500	Rp 77.935.000	Rp 29.225.625	Rp 87.676.875	
12	TUMPUNG ULUNG	Rp 553.994.300	Rp 42.000.000	Rp 192.300.000	Rp 319.694.300	Rp 127.877.720	Rp 47.954.145	Rp 143.862.435	
13	SUMBER REJO	Rp 460.338.000	Rp 42.000.000	Rp 171.300.000	Rp 247.038.000	Rp 98.815.200	Rp 37.055.700	Rp 111.167.100	
		Rp 9.094.574.100	Rp 576.000.000	Rp 2.391.900.000	Rp 6.126.674.100	Rp 2.450.669.640	Rp 919.001.115	Rp 2.757.003.345	
VII	KECAMATAN PAJU EPAT								
1	JURU BANU	Rp 565.112.000	Rp 36.000.000	Rp 192.300.000	Rp 336.812.000	Rp 134.724.800	Rp 50.521.800	Rp 151.565.400	
2	TELANG BARU	Rp 576.803.500	Rp 42.000.000	Rp 192.300.000	Rp 342.503.500	Rp 137.001.400	Rp 51.375.525	Rp 154.126.575	
3	TAMPU LANGIT	Rp 525.793.200	Rp 42.000.000	Rp 171.300.000	Rp 312.493.200	Rp 124.997.280	Rp 46.873.980	Rp 140.621.940	
4	TELANG	Rp 513.479.600	Rp 36.000.000	Rp 192.300.000	Rp 285.179.600	Rp 114.071.840	Rp 42.776.940	Rp 128.330.820	
5	MAIPE	Rp 419.749.900	Rp 42.000.000	Rp 171.300.000	Rp 206.449.900	Rp 82.579.960	Rp 30.967.485	Rp 92.902.455	
6	MURUTUWU	Rp 445.584.100	Rp 36.000.000	Rp 171.300.000	Rp 238.284.100	Rp 95.313.640	Rp 35.742.615	Rp 107.227.845	
7	BALAWA	Rp 590.438.700	Rp 36.000.000	Rp 189.300.000	Rp 365.138.700	Rp 146.055.480	Rp 54.770.805	Rp 164.312.415	
8	KALINAPU	Rp 418.858.400	Rp 36.000.000	Rp 192.300.000	Rp 190.558.400	Rp 76.223.360	Rp 28.583.760	Rp 85.751.280	
9	SIONG	Rp 514.589.700	Rp 36.000.000	Rp 192.300.000	Rp 286.289.700	Rp 114.515.880	Rp 42.943.455	Rp 128.830.365	
		Rp 4.570.409.300	Rp 342.000.000	Rp 1.664.700.000	Rp 2.563.709.300	Rp 1.025.483.720	Rp 384.556.395	Rp 1.153.669.185	

VIII	KECAMATAN RAREN BATUAH								
1	PURI	Rp 560.504.700	Rp 48.000.000	Rp 192.300.000	Rp 320.204.700	Rp 128.081.880	Rp 48.030.705	Rp 144.092.115	
2	LENGGANG	Rp 438.871.200	Rp 42.000.000	Rp 171.300.000	Rp 225.571.200	Rp 90.228.480	Rp 33.835.680	Rp 101.507.040	
3	BATUAH	Rp 537.086.000	Rp 48.000.000	Rp 171.300.000	Rp 317.786.000	Rp 127.114.400	Rp 47.667.900	Rp 143.003.700	
4	UNSUM	Rp 491.681.100	Rp 48.000.000	Rp 192.300.000	Rp 251.381.100	Rp 100.552.440	Rp 37.707.165	Rp 113.121.495	
5	BARUYAN	Rp 458.968.300	Rp 48.000.000	Rp 171.300.000	Rp 239.668.300	Rp 95.867.320	Rp 35.950.245	Rp 107.850.735	
6	TURAN AMIS	Rp 526.704.400	Rp 42.000.000	Rp 192.300.000	Rp 292.404.400	Rp 116.961.760	Rp 43.860.660	Rp 131.581.980	
7	MALINTUT	Rp 474.976.900	Rp 42.000.000	Rp 192.300.000	Rp 240.676.900	Rp 96.270.760	Rp 36.101.535	Rp 108.304.605	
8	TANGKUM	Rp 473.372.700	Rp 48.000.000	Rp 192.300.000	Rp 233.072.700	Rp 93.229.080	Rp 34.960.905	Rp 104.882.715	
9	SIBUNG	Rp 623.842.200	Rp 42.000.000	Rp 213.300.000	Rp 368.542.200	Rp 147.416.880	Rp 55.281.330	Rp 165.843.990	
		Rp 4.586.007.900	Rp 408.000.000	Rp 1.688.700.000	Rp 2.489.307.900	Rp 995.723.160	Rp 373.396.185	Rp 1.120.188.555	
IX	KECAMATAN PAKU								
1	TAMPA	Rp 552.788.500	Rp 42.000.000	Rp 171.300.000	Rp 339.488.500	Rp 135.795.400	Rp 50.923.275	Rp 152.769.825	
2	KALAMUS	Rp 749.606.500	Rp 54.000.000	Rp 231.000.000	Rp 464.606.500	Rp 185.842.600	Rp 69.690.975	Rp 209.072.925	
3	SIMPANG BANGKUANG	Rp 401.199.000	Rp 42.000.000	Rp 171.300.000	Rp 187.899.000	Rp 75.159.600	Rp 28.184.850	Rp 84.554.550	
4	PATUNG	Rp 376.137.600	Rp 42.000.000	Rp 171.300.000	Rp 162.837.600	Rp 65.135.040	Rp 24.425.640	Rp 73.276.920	
5	RUNGGU RAYA	Rp 476.074.700	Rp 48.000.000	Rp 171.300.000	Rp 256.774.700	Rp 102.709.880	Rp 38.516.205	Rp 115.548.615	
6	BANTAI NAPU	Rp 369.132.200	Rp 36.000.000	Rp 192.300.000	Rp 140.832.200	Rp 56.332.880	Rp 21.124.830	Rp 63.374.490	
7	TARINSING	Rp 341.864.600	Rp 36.000.000	Rp 192.300.000	Rp 113.564.600	Rp 45.425.840	Rp 17.034.690	Rp 51.104.070	
8	PAKU BETO	Rp 444.506.600	Rp 42.000.000	Rp 192.300.000	Rp 210.206.600	Rp 84.082.640	Rp 31.530.990	Rp 94.592.970	
9	GANDRUNG	Rp 543.779.400	Rp 42.000.000	Rp 210.300.000	Rp 291.479.400	Rp 116.591.760	Rp 43.721.910	Rp 131.165.730	
10	PANGKAN	Rp 592.365.100	Rp 36.000.000	Rp 192.300.000	Rp 364.065.100	Rp 145.626.040	Rp 54.609.765	Rp 163.829.295	
11	KUPANG BARU	Rp 448.618.000	Rp 42.000.000	Rp 192.300.000	Rp 214.318.000	Rp 85.727.200	Rp 32.147.700	Rp 96.443.100	
12	LUAU JAWUK	Rp 402.255.900	Rp 42.000.000	Rp 192.300.000	Rp 167.955.900	Rp 67.182.360	Rp 25.193.385	Rp 75.580.155	
		Rp 5.698.328.600	Rp 504.000.000	Rp 2.280.300.000	Rp 2.914.028.600	Rp 1.165.611.440	Rp 437.104.290	Rp 1.311.312.870	
X	KECAMATAN KARUSEN JANANG								
1	DAYU	Rp 747.805.900	Rp 48.000.000	Rp 192.300.000	Rp 507.505.900	Rp 203.002.360	Rp 76.125.885	Rp 228.377.655	
2	WURAN	Rp 645.062.900	Rp 36.000.000	Rp 171.300.000	Rp 437.762.900	Rp 175.105.160	Rp 65.664.435	Rp 196.993.305	
3	IPU MEA	Rp 469.313.300	Rp 54.000.000	Rp 192.300.000	Rp 223.013.300	Rp 89.205.320	Rp 33.451.995	Rp 100.355.985	
4	LAGAN	Rp 432.301.100	Rp 42.000.000	Rp 171.300.000	Rp 219.001.100	Rp 87.600.440	Rp 32.850.165	Rp 98.550.495	
5	PUTUT TAWULUH	Rp 447.052.000	Rp 36.000.000	Rp 171.300.000	Rp 239.752.000	Rp 95.900.800	Rp 35.962.800	Rp 107.888.400	
6	SIMPANG NANENG	Rp 389.148.800	Rp 42.000.000	Rp 192.300.000	Rp 154.848.800	Rp 61.939.520	Rp 23.227.320	Rp 69.681.960	
7	KANDRIS	Rp 378.048.200	Rp 36.000.000	Rp 171.300.000	Rp 170.748.200	Rp 68.299.280	Rp 25.612.230	Rp 76.836.690	
		Rp 3.508.732.200	Rp 294.000.000	Rp 1.262.100.000	Rp 1.952.632.200	Rp 781.052.880	Rp 292.894.830	Rp 878.684.490	
	T O T A L	Rp 55.327.855.300	Rp 4.332.000.000	Rp 19.011.000.000	Rp 31.984.855.300	Rp 12.793.942.120	Rp 4.797.728.295	Rp 14.393.184.885	

Tamiang Layang, 26 APRIL 2017

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y.MEBAS

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR

NOMOR : 6

TANGGAL : 26 APRIL 2017

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017

TAHAPAN PENCAIRAN ADD SE - KABUPATEN BARITO TIMUR TA. 2017

No	Kecamatan/Desa	Pagu ADD	TAHAP I 70%	TAHAP II 30%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	KECAMATAN DUSUN TIMUR			
1	PULAU PATAI	Rp 645.754.200	Rp 452.027.940	Rp 193.726.260
2	SARAPAT	Rp 535.638.500	Rp 374.946.950	Rp 160.691.550
3	MAGANTIS	Rp 591.443.000	Rp 414.010.100	Rp 177.432.900
4	JA'AR	Rp 649.223.300	Rp 454.456.310	Rp 194.766.990
5	MATABU	Rp 666.178.500	Rp 466.324.950	Rp 199.853.550
6	DORONG	Rp 520.109.100	Rp 364.076.370	Rp 156.032.730
7	DIDI	Rp 463.409.300	Rp 324.386.510	Rp 139.022.790
8	KARANG LANGIT	Rp 444.169.300	Rp 310.918.510	Rp 133.250.790
9	HARINGEN	Rp 609.549.400	Rp 426.684.580	Rp 182.864.820
10	JAWETEN	Rp 636.945.800	Rp 445.862.060	Rp 191.083.740
11	MATARAH	Rp 509.103.300	Rp 356.372.310	Rp 152.730.990
12	MARAGUT	Rp 468.416.600	Rp 327.891.620	Rp 140.524.980
13	MANGKARAP	Rp 512.338.400	Rp 358.636.880	Rp 153.701.520
14	GUMPA	Rp 587.206.900	Rp 411.044.830	Rp 176.162.070
15	SUMUR	Rp 429.349.600	Rp 300.544.720	Rp 128.804.880
16	HARARA	Rp 446.140.200	Rp 312.298.140	Rp 133.842.060
		Rp 8.714.976.300	Rp 6.100.483.410	Rp 2.614.492.890
II	KECAMATAN BENUA LIMA			
1	KANDRIS	Rp 522.203.900	Rp 365.542.730	Rp 156.661.170
2	BANYU LANDAS	Rp 378.724.100	Rp 265.106.870	Rp 113.617.230
3	BAGOK	Rp 432.192.700	Rp 302.534.890	Rp 129.657.810
4	BAMBAN	Rp 559.181.300	Rp 391.426.910	Rp 167.754.390
5	TEWAH PUPUH	Rp 575.171.800	Rp 402.620.260	Rp 172.551.540
6	GUDANG SENG	Rp 360.579.200	Rp 252.405.440	Rp 108.173.760
		Rp 2.828.053.200	Rp 1.979.637.240	Rp 848.415.960


III	KECAMATAN PATANGKEP TUTUI						
1	PULAU PADANG	Rp	388.045.400	Rp	271.631.780	Rp	116.413.620
2	KAMBITIN	Rp	380.616.800	Rp	266.431.760	Rp	114.185.040
3	RAMANIA	Rp	399.277.700	Rp	279.494.390	Rp	119.783.310
4	BENTOT	Rp	799.673.900	Rp	559.771.730	Rp	239.902.170
5	AMPARI BURA	Rp	487.984.600	Rp	341.589.220	Rp	146.395.380
6	KOTAM	Rp	507.942.900	Rp	355.560.030	Rp	152.382.870
7	BETANG NALONG	Rp	413.934.900	Rp	289.754.430	Rp	124.180.470
8	MAWANI	Rp	535.195.400	Rp	374.636.780	Rp	160.558.620
9	JANGO	Rp	510.266.000	Rp	357.186.200	Rp	153.079.800
10	LALAP	Rp	474.155.100	Rp	331.908.570	Rp	142.246.530
		Rp	4.897.093.100	Rp	3.427.965.170	Rp	1.469.127.930
IV	KECAMATAN AWANG						
1	JANAH JARI	Rp	494.714.400	Rp	346.300.080	Rp	148.414.320
2	BANGKIRAYEN	Rp	395.310.200	Rp	276.717.140	Rp	118.593.060
3	HAYAPING	Rp	618.241.300	Rp	432.768.910	Rp	185.472.390
4	TANGKAN	Rp	456.048.200	Rp	319.233.740	Rp	136.814.460
5	WUNGKUR NANAKAN	Rp	453.640.700	Rp	317.548.490	Rp	136.092.210
6	AMPARI	Rp	391.648.000	Rp	274.153.600	Rp	117.494.400
7	APAR BATU	Rp	499.963.000	Rp	349.974.100	Rp	149.988.900
8	BIWAN	Rp	395.903.500	Rp	277.132.450	Rp	118.771.050
9	JANAH MANSIWUI	Rp	419.379.900	Rp	293.565.930	Rp	125.813.970
10	DANAU	Rp	453.284.500	Rp	317.299.150	Rp	135.985.350
11	PIANGGU	Rp	451.701.300	Rp	316.190.910	Rp	135.510.390
		Rp	5.029.835.600	Rp	3.520.884.920	Rp	1.508.950.680
V	KECAMATAN DUSUN TENGAH						
1	SAING	Rp	630.158.500	Rp	441.110.950	Rp	189.047.550
2	RODOK	Rp	1.444.459.000	Rp	1.011.121.300	Rp	433.337.700
3	AMPAH II	Rp	700.123.000	Rp	490.086.100	Rp	210.036.900
4	PUTAI	Rp	844.552.200	Rp	591.186.540	Rp	253.365.660
5	NETAMPIN	Rp	581.745.200	Rp	407.221.640	Rp	174.523.560
6	SUMBER GARUNGUNG	Rp	624.809.700	Rp	437.366.790	Rp	187.442.910
7	MUARA AWANG	Rp	606.565.200	Rp	424.595.640	Rp	181.969.560
8	DAMBUNG	Rp	967.431.800	Rp	677.202.260	Rp	290.229.540
		Rp	6.399.845.000	Rp	4.479.891.500	Rp	1.919.953.500

VI	PEMATANG KARAU						
1	MUARA PLANTAU	Rp	1.156.748.900	Rp	809.724.230	Rp	347.024.670
2	KETAB	Rp	865.607.800	Rp	605.925.460	Rp	259.682.340
3	KUPANG BERSIH	Rp	1.036.868.700	Rp	725.808.090	Rp	311.060.610
4	TUYAU	Rp	669.777.400	Rp	468.844.180	Rp	200.933.220
5	PINANG TUNGGAL	Rp	435.811.900	Rp	305.068.330	Rp	130.743.570
6	NAGALEAH	Rp	482.775.000	Rp	337.942.500	Rp	144.832.500
7	LAMPEONG	Rp	647.736.800	Rp	453.415.760	Rp	194.321.040
8	BARARAWA	Rp	733.476.700	Rp	513.433.690	Rp	220.043.010
9	BAMBULUNG	Rp	1.062.985.400	Rp	744.089.780	Rp	318.895.620
10	LEBO	Rp	565.314.900	Rp	395.720.430	Rp	169.594.470
11	MURU DUYUNG	Rp	423.137.500	Rp	296.196.250	Rp	126.941.250
12	TUMPUNG ULUNG	Rp	553.994.300	Rp	387.796.010	Rp	166.198.290
13	SUMBER REJO	Rp	460.338.000	Rp	322.236.600	Rp	138.101.400
		Rp	9.094.574.100	Rp	6.366.201.870	Rp	2.728.372.230
VII	KECAMATAN PAJU EPAT						
1	JURU BANU	Rp	565.112.000	Rp	395.578.400	Rp	169.533.600
2	TELANG BARU	Rp	576.803.500	Rp	403.762.450	Rp	173.041.050
3	TAMPU LANGIT	Rp	525.793.200	Rp	368.055.240	Rp	157.737.960
4	TELANG	Rp	513.479.600	Rp	359.435.720	Rp	154.043.880
5	MAIPE	Rp	419.749.900	Rp	293.824.930	Rp	125.924.970
6	MURUTUWU	Rp	445.584.100	Rp	311.908.870	Rp	133.675.230
7	BALAWA	Rp	590.438.700	Rp	413.307.090	Rp	177.131.610
8	KALINAPU	Rp	418.858.400	Rp	293.200.880	Rp	125.657.520
9	SIONG	Rp	514.589.700	Rp	360.212.790	Rp	154.376.910
		Rp	4.570.409.300	Rp	3.199.286.510	Rp	1.371.122.790
VIII	KECAMATAN RAREN BATUAH						
1	PURI	Rp	560.504.700	Rp	392.353.290	Rp	168.151.410
2	LENGGANG	Rp	438.871.200	Rp	307.209.840	Rp	131.661.360
3	BATUAH	Rp	537.086.000	Rp	375.960.200	Rp	161.125.800
4	UNSUM	Rp	491.681.100	Rp	344.176.770	Rp	147.504.330
5	BARUYAN	Rp	458.968.300	Rp	321.277.810	Rp	137.690.490
6	TURAN AMIS	Rp	526.704.400	Rp	368.693.080	Rp	158.011.320
7	MALINTUT	Rp	474.976.900	Rp	332.483.830	Rp	142.493.070
8	TANGKUM	Rp	473.372.700	Rp	331.360.890	Rp	142.011.810
9	SIBUNG	Rp	623.842.200	Rp	436.689.540	Rp	187.152.660
		Rp	4.586.007.900	Rp	3.210.205.530	Rp	1.375.802.370

IX	KECAMATAN PAKU						
1	TAMPA	Rp	552.788.500	Rp	386.951.950	Rp	165.836.550
2	KALAMUS	Rp	749.606.500	Rp	524.724.550	Rp	224.881.950
3	SIMPANG BANGKUANG	Rp	401.199.000	Rp	280.839.300	Rp	120.359.700
4	PATUNG	Rp	376.137.600	Rp	263.296.320	Rp	112.841.280
5	RUNGGU RAYA	Rp	476.074.700	Rp	333.252.290	Rp	142.822.410
6	BANTAI NAPU	Rp	369.132.200	Rp	258.392.540	Rp	110.739.660
7	TARINSING	Rp	341.864.600	Rp	239.305.220	Rp	102.559.380
8	PAKU BETO	Rp	444.506.600	Rp	311.154.620	Rp	133.351.980
9	GANDRUNG	Rp	543.779.400	Rp	380.645.580	Rp	163.133.820
10	PANGKAN	Rp	592.365.100	Rp	414.655.570	Rp	177.709.530
11	KUPANG BARU	Rp	448.618.000	Rp	314.032.600	Rp	134.585.400
12	LUAU JAWUK	Rp	402.255.900	Rp	281.579.130	Rp	120.676.770
		Rp	5.698.328.600	Rp	3.988.830.020	Rp	1.709.498.580
X	KECAMATAN KARUSEN JANANG						
1	DAYU	Rp	747.805.900	Rp	523.464.130	Rp	224.341.770
2	WURAN	Rp	645.062.900	Rp	451.544.030	Rp	193.518.870
3	IPU MEA	Rp	469.313.300	Rp	328.519.310	Rp	140.793.990
4	LAGAN	Rp	432.301.100	Rp	302.610.770	Rp	129.690.330
5	PUTUT TAWULUH	Rp	447.052.000	Rp	312.936.400	Rp	134.115.600
6	SIMPANG NANENG	Rp	389.148.800	Rp	272.404.160	Rp	116.744.640
7	KANDRIS	Rp	378.048.200	Rp	264.633.740	Rp	113.414.460
		Rp	3.508.732.200	Rp	2.456.112.540	Rp	1.052.619.660
	T O T A L	Rp	55.327.855.300	Rp	38.729.498.710	Rp	16.598.356.590

Tamiang Layang, 26 APRIL 2017

BUPATI BARITO TIMUR,


AMPERA A.Y.MEBAS